

Tinjauan Batasan Perlindungan dan Peringatan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Perspektif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Amira Nabila Putri

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
nabilaputriamira@gmail.com

ABSTRACT

Premeditated murder is murder carried out using deliberate thought and planning. To help reveal the truth in cases that are difficult to uncover in the crime of premeditated murder, a Justice Collaborator is needed. The research methodology to be used is a normative juridical legal research approach. This writing requires a careful review of various theories and concepts, as well as a comprehensive review of the laws and regulations relevant to the subject matter under study. Justice Collaborator is an individual who is involved as one of the perpetrators in a certain criminal offense, has admitted his involvement in the crime, but is not the main perpetrator and provides testimony in legal procedures in court. Justice Collaborators have an important role so that they are entitled to protection and appreciation for their assistance. In SEMA No. 4/2011, the crime of premeditated murder is not clearly regulated and also not classified as "certain organized crimes" but the Judge can make legal discoveries through legal construction using Argumentum a Contrario and Argumentum per-Analogiam.

Keywords: *Premeditated Murder, Justice Collaborator, Legal Protection, Legal Discovery*

ABSTRAK

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilaksanakan menggunakan pemikiran dan perencanaan yang disengaja. Untuk membantu mengungkapkan kebenaran pada kasus yang sulit diungkap pada tindak pidana pembunuhan berencana diperlukan adanya *Justice Collaborator*. Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penulisan ini memerlukan telaah yang cermat terhadap berbagai teori dan konsep, serta penelaahan yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. *Justice Collaborator* yaitu individu yang terkait terlibat sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana tertentu, telah mengakui keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut, namun bukan pelaku utama dan menyampaikan kesaksian dalam prosedur hukum di pengadilan. *Justice Collaborator* memiliki peran penting sehingga berhak diberikan perlindungan dan penghargaan atas bantuannya tersebut. Di dalam SEMA No. 4/2011, tindak pidana pembunuhan berencana tidak diatur dengan jelas dan juga tidak digolongkan dalam "pidana tertentu yang terorganisir" namun Hakim dapat melakukan penemuan hukum melalui konstruksi hukum menggunakan *Argumentum a Contrario* dan *Argumentum per-Analogiam*.

Kata kunci: *Pembunuhan Berencana, Justice Collaborator, Perlindungan Hukum, Penemuan Hukum*

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak terjadi kejahatan yang merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok di Indonesia.

Kejahatan perampasan nyawa orang lain dianggap sebagai salah satu praktik kriminal paling lama dan paling kejam di dunia karena tindakan ini dapat dianggap melanggar HAM, sebagaimana disebutkan pada Pasal 28A Undang-UUD 1945, yang menegaskan berbunyi "setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya." Salah satu dari bentuk kejahatan merampas nyawa tersebut adalah pembunuhan. Dalam perjalanan hukum Indonesia dapat dilihat bahwa semua orang yang terlibat, terutama penegak hukum, cukup mengalami kesulitan dalam menangani kasus pembunuhan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang baik demi menegakkan keadilan dan untuk melindungi hak-hak para korban pembunuhan. Penegakan hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan hukum, dengan demikian membenarkan pengerahan upaya maksimal oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum secara efektif menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan melindungi hak asasi manusia.¹

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilaksanakan menggunakan pemikiran dan perencanaan yang disengaja. Setidaknya ada dua pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan: pembunuh (pelaku) dan korban (penderita). Di mata hukum, pembunuhan yang disengaja jauh lebih buruk daripada kematian yang tidak sengaja. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembunuhan terencana memerlukan rencana yang disengaja dan perwujudan dari keinginan khusus untuk melaksanakannya. Di berbagai yurisdiksi hukum, termasuk hukum di Indonesia, pelanggaran pembunuhan berencana biasanya mendapatkan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Konsekuensi dari pembunuhan berencana mencakup banyak tindakan hukuman, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau masa penahanan yang lebih lama.

Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP menguraikan secara jelas tentang arti dari tindak pidana pembunuhan berencana. Perihal tersebut dijelaskan pada Pasal 340 KUHPidana yang menjelaskan bahwa setiap orang yang secara sengaja menyebabkan kematian orang lain akan dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara maksimum dua puluh tahun, sebagai hukuman untuk pembunuhan berencana. Pernyataan yang diberikan sejalan dengan isi yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP, yang menyebutkan jika hakim secara hukum dilarang untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali mereka diyakinkan oleh minimal dua alat bukti yang dapat dipercaya bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan bahwa terdakwa bertanggung jawab untuk melakukannya.² Pernyataan saksi dan korban yang secara langsung menyaksikan atau merasakan suatu tindakan kriminal adalah salah satu jenis bukti yang paling signifikan di pengadilan. Kesaksian ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif

¹ Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2017): 468–90, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a2>.

² Aprillia Krisdayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," n.d., 803–18.

tentang kejahatan yang dilaksanakan si pelaku.³ Saksi memainkan peran terpenting untuk memperkuat atau mengungkapkan fakta yang berfungsi sebagai dasar untuk mendapatkan bukti tambahan untuk memperkuat investigasi, penyelidikan, atau bahkan pembuktian dalam pengadilan. Sejak awal, sistem peradilan pidana telah menempatkan kesaksian saksi sebagai hal yang sangat penting. Para saksi dan korban sering kali tidak dilindungi dan mungkin menjadi sasaran pelaku kejahatan, maka dari itu Program Perlindungan Saksi memiliki arti penting dalam upaya pemberantasan kejahatan terorganisir dikarenakan tidak jarang seseorang yang mengetahui tentang suatu kejahatan tetap diam, selain itu, saksi dapat dipaksa untuk memberikan kesaksian palsu oleh terdakwa atau rekan kerjanya.

Dalam kejahatan terorganisir, diketahui terdapat istilah *Justice Collaborator* yang diambil dari kata *Justice* berarti keadilan, adil, hakim dan *Collaborator* berarti kerja sama. Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa JC merupakan individu yang berhubungan langsung dalam suatu kasus dan bersedia memberikan kesaksiannya. Di Indonesia, *Justice Collaborator* sudah memiliki peraturan yang diatur dengan jelas pada UU No.31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai tindakan yang diberikan kepada pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana tertentu.⁴ Ketika seorang eksekutor setuju untuk memberikan bantuan kepada pihak yang berwajib membongkar bukti dalam sebuah kasus, mereka diberikan status *Justice Collaborator*, yang selanjutnya disingkat menjadi JC. Ketika investigasi dimulai, seorang JC dapat mengajukan diri untuk menjadi bagian dari investigasi tersebut. Setelah diterima, penyidik akan bekerja sama dengan LPSK, yang juga dikenal sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memastikan keselamatan saksi pelaku. Dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang sulit dipahami, saksi pelaku (JC) memainkan peran penting. Sebagai contoh, dalam kasus kriminal yang besar yang melibatkan aparat penegak hukum, yaitu Richard Eliezer adalah seorang saksi dalam dakwaan pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat ketika ia mengajukan diri ke LPSK untuk menjadi JC.⁵ Dalam peristiwa pembunuhan berencana tersebut, dalam hal memberikan kesaksian kepada penegak hukum, adanya perlindungan hukum bagi JC dapat memberikan rasa aman bagi individu yang memberikan kesaksian.

³ Prasetyo Margono, "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI SERTAHAK HAK SAKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN," *Independent* 5, no. 1 (n.d.).

⁴ Dena Aji et al., "Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer" 1, no. 2 (2023).

⁵ Ni Nyoman et al., "Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan" 5, no. 1 (2023): 8–13.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Peneliti di bidang yuridis normatif melakukan studi kepustakaan untuk mencari argumen, konsep, dan teori baru yang dapat dipakai sebagai preskripsi guna mengatasi suatu masalah. Jenis penelitian ini mengacu pada metode teoritis dan analitis yang ditemukan dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis, serta pendekatan yang didasarkan pada undang-undang, konsep, dan perbandingan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Penetapan Saksi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Asal usul kata tindak pidana berawal dari kepustakaan Belanda adalah "*strafbaar feit*", yang merupakan perpaduan dari 2 (dua) kata, "*feit*" berarti kenyataan sedangkan "*strafbaar*" berarti hukuman, sehingga apabila diterjemahkan secara harfiah "*strafbaar feit*" bermakna suatu kenyataan yang dapat dihukum⁶. Akan tetapi, karena terjemahan tersebut tidak memberikan pengertian yang pasti, maka kemudian timbul berbagai pendapat dari ahli hukum terkait makna dari "*strafbaar feit*" tersebut. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam kamus hukum mengartikan "*strafbaar feit*" sebagai tindak pidana atau kejadian dan perbuatan pidana yang atas tindakan tersebut kemudian dijatuhi hukuman⁷.

Pompe memaknai "*strafbaar feit*" sebagai tindak pidana, sedangkan Moeljatno memaknai "*strafbaar feit*" sebagai peristiwa pidana. Meskipun begitu, perumusan keduanya terkait "*strafbaar feit*" adalah sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang karena dapat mengganggu ketertiban tatanan pergaulan hidup dalam masyarakat dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dikenai ancaman pidana terhadap si pelanggarnya⁸. Soedarto kemudian menambahkan bahwa perbuatan yang dimaksud ialah suatu kejahatan sehingga pemidanaan yang dibebankan kepada si pelanggar merupakan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.⁹ Oleh karenanya menurut Simons, penjatuhan pemidanaan hanya dibebankan kepada seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut¹⁰.

Pembunuhan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyebabkan kematian. Pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan terdapat pada Pasal 338 KUHP sebagai berikut: "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun*". Berbeda dengan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP,

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti 1997, hal 181

⁷ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 161

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, hal 35

⁹ P.A.F Lamintang, *Opcit*.

¹⁰ *Ibid*

pembunuhan dengan perencanaan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP memiliki unsur tambahan, yaitu unsur “perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu”.

Penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan berencana tentunya bukan sesuatu hal yang mudah karena harus membuktikan unsur “perencanaan” terlebih dahulu. Oleh karenanya, maka peran JC sangat dibutuhkan guna menemukan titik terang dalam pengungkapan kasus tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan barang bukti baru pada kasus pembunuhan berencana di Subang yang sudah mangkrak selama 2 (dua) tahun, setelah salah satu saksi pelaku mengajukan diri sebagai JC¹¹. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, JC yaitu: “*Saksi pelaku adalah tersangka terdakwa atau terpidana yang sudah bersepakat untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama*”.

Pengaturan lebih lanjut terkait JC diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana, yang mana dalam pengaturan tersebut telah mengkualifikasikan penetapan seseorang sebagai JC yaitu dikhususkan terhadap tindak pidana tertentu seperti: “tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir”¹². Meskipun pada ketentuan tersebut tidak menyebutkan tindak pidana pembunuhan berencana, namun menurut penulis tindak pidana pembunuhan berencana dapat digolongkan sebagai “tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir” sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut karena terdapat unsur “perbuatan telah direncanakan terlebih dahulu” di dalamnya, hal ini karena perencanaan berarti perbuatan tersebut telah diatur atau koordinasikan sedemikian rupa secara matang-matang oleh pelakunya¹³.

Selain itu, kualifikasi penetapan seseorang sebagai JC dalam suatu tindak pidana, tak terkecuali tindak pidana pembunuhan berencana juga termuat dalam ketentuan Pasal 9 huruf a dan b SEMA No. 4/2011.

2. Bentuk Perlindungan dan Peringatan Sanksi yang Diterapkan Kepada *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Motede Penemuan Hukum

Kehadiran JC tentu membantu penegakan hukum dengan cara yang signifikan dan memiliki fungsi penting untuk mencari kebenaran dari kasus yang sukar untuk

¹¹ Kurniawan Eka Mulyana, “Usai Bawa Danu ke TKP Pembunuhan Ibu dan Anak, Polisi Temukan Bukti Baru, Apa Itu?” diakses pada tanggal 14 November 2023, pukul 1:25 AM, melalui <https://www.kompas.tv/nasional/453810/usai-bawa-danu-ke-tnp-pembunuhan-ibu-dan-anak-polisi-temukan-bukti-baru-apa-itu>

¹² Pasal 1 SEMA No. 14/2011

¹³ Bahri Yamin, Hilman H.S dan M. Taufik., R. “Pengaturan Standarisasi Keringanan Penjatuhan Pidana Terhadap *Justice Collaborators* dalam Kasus Pembunuhan Berencana”. Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 14(1). 2023, hal 147

diselesaikan karena umumnya tindakan kriminal terorganisir melibatkan partisipasi beberapa orang, yang masing-masing menyembunyikan kejahatan tersebut.¹⁴ Dengan demikian, maka patut kemudian terhadap JC diberikan perlindungan dan penghargaan atas bantuannya tersebut. Hal ini mengingat dalam keikutsertaannya mengungkapkan suatu tindak kriminal, seseorang yang mengajukan diri sebagai JC berkemungkinan besar akan mendapat ancaman atau kekhawatiran dirinya akan tekanan yang diberikan oleh pelaku tindak pidana terhadap JC maupun keluarganya.

Satjipto Raharjo memaknai perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan dengan memberinya kemampuan untuk mengambil tindakan untuk melindunginya.¹⁵ Dalam hal ini, Satjipto Raharjo mengartikan bahwa tujuan perlindungan hukum untuk memberi jaminan pada individu atas ketenteraman, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dari segala risiko atau bahaya yang mengancam orang tersebut. Pendapat tersebut, selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mana menurutnya perlindungan hukum ialah upaya pemberian perasaan terlindungi bagi korban dan/atau saksi kejahatan serta diwujudkan melalui pemberian restusi, kompensasi, ganti rugi, bantuan hukum dan lain sebagainya¹⁶.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 10A Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan yaitu terhadap JC diberikan perlindungan hukum sebagai berikut:

1. "Mendapatkan perlakuan khusus, seperti:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana dari tersangka, terdakwa atau terpidana yang sama-sama terlibat dalam kejahatan yang diungkap oleh saksi tersebut;
 - b. Dalam tahap penyidikan dan penuntutan kejahatan yang diungkap oleh saksi pelaku, dokumen-dokumen yang berkaitan dipisahkan dari dokumen-dokumen tersangka atau terdakwa untuk menjaga integritas dan keamanan informasi;
 - c. Dalam persidangan, saksi pelaku diberikan perlakuan khusus dengan memberikan kesaksian tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa yang telah mengungkapkan kejahatannya;
2. Menerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kesaksiannya tersebut sehingga penghargaan berupa:
 - a. Mendapat pengurangan hukuman sebagai imbalan atas kesaksiannya;
 - b. Saksi pelaku yang merupakan narapidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lainnya".

¹⁴ Ratmoko, F.C dan Emy H.S "Peran *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Sosialita* 2(1), 2023, hal 140

¹⁵ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006 hal 18

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hal 133

Perlindungan hukum terhadap JC dalam UU No. 13/2014 sejatinya adalah sama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 SEMA No. 4/2011, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang ataupun yang telah diberikannya;
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam meringankan pidana.

Melalui SEMA No. 4/2011, Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa perlindungan hukum terhadap JC menjadi dasar bagi Hakim untuk dapat meringankan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terqualifikasi ditetapkan sebagai JC¹⁷. Adapun dasar hukum yang dimaksud yaitu terdapat dalam Pasal 9 huruf c SEMA No. 4/2011. Sebagai contoh, penerapan penjatuhan pidana ringan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap JC membantu mengungkapkan kasus pembunuhan berencana dapat ditinjau melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 789/Pid.b/2023/PN.Jkt.Pst, dimana dalam Amar Putusan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bharada Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang mana pidanaan tersebut tentunya lebih ringan apabila dibandingkan dengan pelaku lainnya yang ikut terkait dalam kejahatan pembunuhan berencana pada Brigadir Joshua Hutabarat. Adapun faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan hukuman tersebut mengacu pada SEMA No. 4/2011, yaitu terdakwa Bharada Richard Eliezer adalah orang yang melihat terjadinya tindak pidana dan kemudian membantu penegak hukum dengan memberikan kesaksiannya dalam pembunuhan berencana tersebut (*Justice Collaborator*).

Meskipun demikian, sebagaimana yang diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan berencana tidak disebutkan dalam “tindak pidana tertentu” sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 SEMA No. 4/2011, oleh karenanya, Dalam memerikan dan menjatuhkan putusan dalam suatu kasus, hakim diharuskan untuk menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Dengan demikian, hakim tidak memiliki alasan untuk menolak perkara apa pun meskipun hukumnya tidak ada, belum jelas atau kabur, hal ini karena justru Hakim tersebutlah yang harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).¹⁸ Penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum melibatkan para hakim yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum dalam situasi hukum tertentu.¹⁹

¹⁷ Pasal 7 SEMA No. 14/2011

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hal 162-163

¹⁹ Ibid, hal 168

Mengutip dari karya Soedikno Mertokusumo yaitu buku “Mengetahui Hukum: Suatu Pengantar”, penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh Hakim ada banyak macamnya, namun apabila dikaitkan dengan pembahasan pada penelitian ini, menurut penulis konstruksi hukum dalam penemuan hukum oleh Hakim terhadap penetapan JC dalam tindak pidana pembunuhan berencana dapat melalui *Argumentum a Contrario* adalah metode menganalisis atau mengklarifikasi masalah hukum dengan mempertimbangkan ketidaksesuaian antara situasi kehidupan nyata dan ketentuan yang digariskan dalam hukum²⁰, dan *Argumentum per-Analogiam* yaitu dengan mengonstruksikan kasus yang sedang dihadapinya seperti dengan menganalogikan kasus tersebut pada kasus yang berbeda tetapi sebanding atau sama dengan yang diatur oleh hukum.²¹

Dalam hal ini, *Argumentum a Contrario* difungsikan untuk memberi penyempitan pada hukum yang bersifat umum kemudian diterapkan pada peristiwa hukum yang sifatnya khusus, dengan memberikan penjelasan bahwa maksud dari “tindak pidana lainnya yang terorganisir” sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4/2011 yaitu mencirikan tindak pidana yang dimaksud.²² Maka dari itu, tindak pidana pembunuhan berencana digolongkan sebagai tindak pidana yang terorganisir dikarenakan dalam melakukan hal tersebut, terdapat jeda waktu bagi pelaku untuk memikirkan rencana dalam melaksanakan perbuatannya tersebut. Sedangkan *Argumentum per-Analogiam* difungsikan untuk menerapkan hukum yang sama terhadap kasus yang sedang dihadapi namun hukumnya tidak ada, belum jelas atau kabur, hal ini karena sebelumnya Hakim telah mengonstruksikan hukum perkara tersebut dengan menganalogikan pada kasus yang serupa atau yang mirip yang mana pengaturannya sudah diatur pada sebuah peraturan.

KESIMPULAN

Kualifikasi penetapan saksi *Justice Collaborator* pada tindak pidana pembunuhan berencana terdapat pada Pasal 9 huruf a dan b SEMA No. 4/2011, adalah individu yang terkait terlibat sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana tertentu, telah mengaku keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut, namun bukan pelaku utama dan menyampaikan kesaksian dalam prosedur hukum di pengadilan, dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikatakan yaitu yang berhubungan memiliki peran lebih besar dalam mengungkapkan suatu kasus.

Bentuk perlindungan hukum pada *Justice Collaborator* dalam UU No. 13/2014 Jo. SEMA No. 4/2011 yaitu diberikannya keringanan penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim, yang mana pelaksanaan atas ketentuan tersebut dapat dibuktikan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Bharada Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karena yang bersangkutan terqualifikasi sebagai *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana

²⁰ Ibid, hal 180

²¹ Ibid, hal 176

²² Bahri Yamin, Hilman H.S dan M. Taufik., R. Opcit

pembunuhan berencana. Akan tetapi, meskipun tindak pidana pembunuhan berencana tidak digolongkan dalam “pidana tertentu yang terorganisir” dalam SEMA No. 4/2011, namun Hakim dapat menemukan hukumnya melalui konstruksi hukum menggunakan *Argumentum a Contrario* dan *Argumentum per-Analogiam*.

SARAN

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan tersebut, maka ada baiknya terkait dilakukannya revisi pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, terkait kualifikasi dan standarisasi mengenai keringanan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

Aji, Dena, Aditya Tampubolon, Halimah Citra, Rizky Bayu, and Herli Antoni. “Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer” 1, no. 2 (2023).

Bahri Yamin, Hilman H.S dan M. Taufik., R. “Pengaturan Standarisasi Keringanan Penjatuhan Pidana Terhadap *Justice Collaborators* dalam Kasus Pembunuhan Berencana”. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1). 2023

Farhan, Zاتمika Nur, Deny Guntara, Muhamad Abas, and Sartika Dewi. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL Zاتمika.” *Fakultas Hukum Universitas Buana Perjungan Karawang* 3, no. 1 (2023): 151–71.

Fatimah, Siti, Ermanita Permatasari, and Dewi Trismahwati. “JUSTICE COLABORATOR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (PERLINDUNGAN DAN PERINGANAN HUKUMAN)JUSTICE COLABORATOR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (PERLINDUNGAN DAN PERINGANAN HUKUMAN)JUSTICE COLABORATOR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLA.” *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023).

Krisdayanti, Aprillia. “Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” n.d., 803–18.

Margono, Prasetyo. “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI SERTAHAK HAK SAKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.” *Independent* 5, no. 1 (n.d.).

Nyoman, Ni, Rina Desi, Anak Agung, and Sagung Laksmi. “Justice Collaborator Dalam

Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan” 5, no. 1 (2023): 8–13.

Putra, Verdy Cahyana, Hery Firmansyah, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanagara. “KERINGANAN HUKUMAN BAGI SAKSI YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM KASUS PEMBUNUHAN” 5, no. 4 (2023): 2963–73.

Ratmoko, F.C dan Emy H.S “Peran *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Sosialita* 2(1), 2023

Rusli, Tami, and Gustian Sapta Ningrat. “Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Putusan Nomor 90 / Pid . Sus / 2022 / Pn . Liw)” 6, no. 2 (2023): 235–48.

Semendawai, Abdul Haris. “Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2017): 468–90. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a2>.

Sugiarto, Totok, Purwanto Enny, Sunarlin Azis, Setyagama Wawan, Universitas Panca Marga, Jl Raya Dringu, Kec Mayangan, and Kota Probolinggo. “Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Justice Colaborator Aparat Penegak Hukum Untuk Mengungkap Pelaku Yang Lebih Besar , Secara Normatif” 26, no. 1 (2023).

Yamin, Bahri, Hilman Syahrian Haq, and M. Taufik Rachman. “Pengaturan Standarisasi Keringanan Penjatuhan Pidana Terhadap Justice Collaborators Dalam Kasus Pembunuhan Berencana,” 2023, 141–51.

Buku

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014

J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti 1997

Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2016

Media Online

Kurniawan Eka Mulyana, “Usai Bawa Danu ke TKP Pembunuhan Ibu dan Anak, Polisi Temukan Bukti Baru, Apa Itu?” diakses pada tanggal 14 November 2023, pukul 1:25 AM, melalui <https://www.kompas.tv/nasional/453810/usai->

bawa-danu-ke-tnp-pembunuhan-ibu-dan-anak-polisi-temukan-bukti-baru-
apa-itu